

MODERASI BERAGAMA PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB SEBAGAI PRINSIP PENDIDIKAN ISLAM

Azkia Faiqotun Ni'mah¹, Enjang Burhanudin Yusuf²

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto^{1,2}

e-mail: nimahazkia1@gmail.com

ABSTRAK

Ekstremisme dan terorisme berdalih agama merupakan ancaman serius bagi kohesi sosial dan stabilitas nasional, sehingga menuntut *wasathiyyah* (moderasi beragama) sebagai solusi fundamental. *Wasathiyyah* yang mencakup pilar Keadilan (*Al-Adl*), Keseimbangan (*Tawazun*), dan Toleransi adalah penyeimbang terhadap liberalisme tanpa batas dan radikalisme kaku. Mengingat fenomena ini sering dimotori oleh penafsiran dalil yang rigid, integrasi konsep moderasi ke dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) menjadi imperatif. Penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan literatur konseptual dengan merumuskan desain strategis untuk mengintegrasikan nilai-nilai *wasathiyyah* ke dalam PAI, dengan menjadikan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab sebagai basis filosofis dan metodologis utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif murni dengan desain studi kepustakaan (*library research*), menjadikan *Tafsir Al-Mishbah* sebagai data primer. Data diolah menggunakan metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dengan pendekatan Tafsir Maudhu'i (Tematic), untuk mengklasifikasikan substansi *wasathiyyah* ke dalam ranah PAI (kurikulum, pedagogi, evaluasi, dan budaya sekolah). Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa integrasi *wasathiyyah* ke dalam PAI harus didukung secara filosofis oleh Konsep *Din Al-Attas* (untuk keseimbangan ilmu) dan secara metodologis oleh *Tafsir Maudhu'i* (untuk panduan Qur'ani yang utuh dan kontekstual). Secara praktis, desain strategis mencakup (1) revisi kurikulum yang seimbang (*Al-Adl* dan *Tawazun*); (2) strategi pembelajaran dialogis, kritis, dan kolaboratif; dan (3) penguatan budaya sekolah anti-diskriminasi. Indikator keberhasilan siswa diukur dari kemampuan mereka mencapai Keadilan (*Al-Adl*) dalam berpikir kritis dan Keseimbangan (*Tawazun*) dalam interaksi pro-sosial. Dengan demikian dapat dusimpulkan bahwa *wasathiyyah* adalah solusi anti-ekstremisme yang harus diarusutamakan dalam PAI. PAI harus bertransformasi menjadi benteng intelektual yang membentuk individu Muslim seimbang (*mutawassit*) melalui penerapan metodologi *Tafsir Maudhu'i*, sehingga menghasilkan panduan kontekstual dan indikator capaian yang terukur.

Kata Kunci: *Wasathiyyah, Tafsir Maudhu'i, Pendidikan Agama Islam (PAI)*.

ABSTRACT

Extremism and religious terrorism pose a serious threat to social cohesion and national stability, demanding *wasathiyyah* (religious moderation) as a fundamental solution. *Wasathiyyah* encompasses the pillars of Justice (*Al-Adl*), Balance (*Tawazun*), and Tolerance, serving as a counterweight to both limitless liberalism and rigid radicalism. Given that this phenomenon is driven by rigid textual interpretation, the integration of moderation concepts into Islamic Religious Education (*PAI*) is imperative. This research aims to address the gap in conceptual literature by formulating a strategic design for integrating *wasathiyyah* values into *PAI*, utilizing M. Quraish Shihab's *Tafsir Al-Mishbah* as the primary philosophical and methodological basis. The study employs a purely qualitative approach with a library research design, treating *Tafsir Al-Mishbah* as the primary data. Data was processed using Content

Analysis with the *Tafsir Maudhu'i* (Thematic Interpretation) approach, classifying the substance of *wasathiyyah* within the domain of *PAI*. The findings indicate that the integration of *wasathiyyah* into *PAI* must be philosophically supported by Al-Attas's Concept of *Din* (for the balance of knowledge) and methodologically by *Tafsir Maudhu'i* (for comprehensive and contextual Qur'anic guidance). Practically, the strategic design includes (1) curriculum revision ensuring balance (*Al-Adl* and *Tawazun*); (2) dialogical, critical, and collaborative learning strategies; and (3) reinforcement of an anti-discrimination school culture. Student success indicators are measured by their ability to achieve Justice (*Al-Adl*) in critical thinking and Balance (*Tawazun*) in pro-social interaction. Therefore, *wasathiyyah* is the anti-extremism solution that must be mainstreamed in *PAI*. *PAI* must transform into an intellectual fortress that shapes balanced (*mutawassit*) Muslim individuals through the application of the *Tafsir Maudhu'i* methodology, yielding contextual guidance and measurable achievement indicators.

Keywords: *Wasathiyyah, Tafsir Maudhu'i, Islamic Religious Education (PAI)*.

PENDAHULUAN

Ekstremisme dan radikalisasi berbasis agama tidak dapat dilepaskan dari konteks politik global dan kebijakan kontra-terorisme yang sering kali memproduksi narasi ketakutan serta memperdalam polarisasi sosial (Hafez, 2017). Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tidak cukup untuk mengatasi ekstremisme. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama menjadi strategi yang lebih konstruktif, karena Islam moderat dipandang mampu menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan demokrasi, pluralisme, dan penolakan terhadap kekerasan (Esposito & Yilmaz, 2018). Dalam konteks global yang semakin terpolarisasi, *wasathiyyah* tidak hanya berfungsi sebagai pilihan teologis, tetapi juga kebutuhan sosial-politik untuk membangun kehidupan yang damai dan inklusif. Pentingnya moderasi ini telah ditekankan oleh cendekiawan Muslim global seperti Yūsuf al-Qardawī, Wahbah az-Zuhailī, dan Syekh Ahmad aṭ-Ṭayyib (Ulinnuha & Nafisah, 2020), terutama sebagai respons atas ekstremisme yang dipicu oleh penafsiran teks agama yangtual dan kaku. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, moderasi beragama memiliki relevansi yang kuat karena Islam tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan tumbuh dalam keragaman sosio-historis dan budaya Nusantara (Sumarto & Kholilah, 2019). Tantangan utama moderasi beragama adalah mengaktualisasikan iman dan takwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara guna mencegah radikalisme, eksklusivisme, dan intoleransi, serta mewujudkan masyarakat multikultural yang damai.

Di Indonesia, moderasi beragama telah menjadi arus utama wacana Islam kontemporer yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Abdurrahman Wahid, Nurcholish Madjid, Syafi'i Ma'arif, Azyumardi Azra, dan Muhammad Quraish Shihab. Moderasi dipahami sebagai jalan tengah yang menjembatani liberalisme tanpa batas dan radikalisme kaku. Quraish Shihab secara khusus menegaskan konsep *wasathiyyah* melalui pendekatan tafsir kontekstual dan komprehensif dalam *Tafsir Al-Mishbah*, yang secara konsisten mengedepankan nilai keseimbangan, toleransi, dan anti-ekstremisme. Integrasi nilai moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan agama menjadi kebutuhan mendesak dalam menanggapi meningkatnya radikalisme dan intoleransi berbasis agama (Zuhdi, 2018). Prinsip *wasathiyyah* berfungsi sebagai kerangka normatif dan praktis dalam mencegah ekstremisme keagamaan dengan menyeimbangkan antara keteguhan akidah dan keterbukaan sosial (Hashas et al., 2018). PAI

berperan strategis dalam menginternalisasi nilai toleransi, keseimbangan, dan anti-kekerasan melalui kurikulum dan metodologi yang holistik serta kontekstual, dengan tekanan maqāṣid al-syarī'ah dan menghindari penafsiran tekstual yang kaku (Sahin, 2018). Dengan demikian, PAI berfungsi sebagai benteng intelektual dalam membentuk Muslim moderat (mutawassit) yang adaptif dan berkontribusi bagi ketahanan sosial dan nasional.

Kajian terdahulu telah memberikan landasan penting terkait pengembangan moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Harto (2021) menyoroti pengembangan pembelajaran PAI berwawasan *wasathiyyah* melalui integrasi pendekatan dogmatis-normatif dan saintifik-kontekstual, sementara Sulistyarini dan Khusnan (2022) mengkaji relevansi moderasi beragama perspektif M. Quraish Shihab dalam Pendidikan Islam dengan penekanan pada nilai toleransi dan ketenangan. Namun, literatur yang ada masih didominasi pendekatan konsep dan pengembangan model makro (kurikulum dan pembelajaran), serta belum mengkaji secara mendalam integrasi metodologi *wasathiyyah* perspektif M. Quraish Shihab ke dalam desain konkret materi ajar dan aktivitas pembelajaran PAI pada tingkat implementasi.

Berangkat dari ancaman ekstremisme berbasis agama yang menegaskan urgensi *wasathiyyah* sebagai solusi fundamental (Abiyyah Naufal Maula, 2023), penelitian ini bertujuan mengisi kesenjangan tersebut dengan merancang strategi desain integrasi nilai-nilai *wasathiyyah* dalam PAI berbasis *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Kebaruan penelitian ini terletak pada penguraian konsepsi *wasathiyyah* Quraish Shihab, penurunan prinsip-prinsip pendidikannya, serta formulasi desain PAI yang aplikatif dan transformatif meliputi kurikulum, strategi pembelajaran, budaya sekolah, dan indikator capaian peserta didik sebagai model instruksional yang secara nyata ekstremisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif murni dengan desain studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap konsep dan interpretasi teks. Data primer penelitian adalah kitab *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, didukung oleh data sekunder berupa literatur tentang *wasathiyyah* dan Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai kerangka teoritis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, meliputi inventarisasi dan penelaahan kritis sumber-sumber tertulis. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode Analisis Isi (*Content Analysis*) dengan pendekatan *Tafsir Maudhu'i* (Tematik). Proses analisis ini mencakup penentuan tema sentral (*wasathiyyah*), penghimpunan dan penafsiran ayat Al-Qur'an, dan penetapan unit analisis (kutipan tafsir) untuk diklasifikasikan ke dalam kategori substansi *wasathiyyah* (keadilan, keseimbangan, toleransi) dan ranah penerapannya dalam PAI (kurikulum, pedagogi, evaluasi, dan budaya sekolah), hingga akhirnya menyusun sintesis berupa desain strategis PAI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan temuan penelitian dan analisis kritis secara eksplisit dalam kerangka subjudul Hasil dan Pembahasan. Penyajian diawali dengan deskripsi sistematis data terolah, yang bertujuan mengonfirmasi landasan faktual temuan yang berkaitan dengan konsep *wasathiyyah* dalam *Tafsir Al-Mishbah*. Selanjutnya, Pembahasan mengimplementasikan

interpretasi akademis, di mana temuan empiris dianalisis secara mendalam dan dikontekstualisasikan dalam diskursus teoretis *wasathiyyah* M. Quraish Shihab. Pemisahan metodologis kedua subjudul ini tidak hanya memfasilitasi kejelasan antara data yang ditemukan dan signifikansi temuan tersebut, tetapi juga memperkuat koneksi antara hasil analisis isi teks dan implikasinya terhadap literatur Pendidikan Agama Islam.

Hasil

Moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab disebut dengan *wasathiyyah*. Konsep moderasi beragama/ *wasathiyyah* secara etimologis berakar dari dua istilah (M. Quraish Shihab, 2020). Kata Moderasi berasal dari bahasa Latin, *moderatio*, yang secara harfiah berarti "kesedangan" (tidak berlebihan dan tidak berkekurangan) (Latifa, Fahri, & Mahida, 2021). Evolusi terminologi ini dalam bahasa Inggris menghasilkan kata *moderation*, yang mencakup makna rata-rata (average), baku (standard), inti (core), dan tidak berpihak (non-aligned). Terminologi ini sering dipadankan dengan istilah Arab *wasath* atau *tawassuth*, yang menegaskan posisi tengah yang ideal, bukan *ekstrem* (Syahbudin & Barni, 2024).

M. Quraish Shihab memandang *wasathiyyah* dengan tiga pilar yang menjadi karakteristiknya antara lain: Al-Adl (Keadilan): Persamaan hak; Sikap lurus, konsisten, dan proporsional (*menempatkan sesuatu pada porsinya*), Tawazun (Keseimbangan): Prasyarat keadilan; Keteraturan proporsional di mana setiap elemen memenuhi fungsi spesifiknya untuk mencapai harmoni, Toleransi: Menerima perbedaan yang tak terhindarkan dan tuntutan persatuan ("La ikraha fiddin") (M. Quraish Shihab, 2020). Hal ini dapat dilihat dari karyanya *tafsir Al- Mishbah* yang mana di dalamnya menerangkan tentang moderasi beragama (M. Quraish Shihab, 2020) seperti:

1. Q.S Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا

"Demikianlah Kami jadikan kamu ummatan wasathan."

2. Q.S An-Nisa' · Ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمْرَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُّكُمْ
بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"

Berdasarkan hasil analisis isi terhadap *Tafsir Al-Mishbah*, makna teologis *wasathiyyah* menurut M. Quraish Shihab dapat dirumuskan ke dalam tiga pilar utama. Ringkasan hasil perumusan tersebut disajikan dalam Tabel 1.

Tabel. 1 Makna Teologis Dari Wasathiyah Melalui Tiga Pilar Wasathiyah Menurut M. Quraish Shihab

Konsep	Penjelasan	Implikasi Teologis
Keadilan (<i>Al-'Adl</i>)	<i>Wasath</i> diartikan sebagai "adil" dan "pilihan terbaik." Umat Islam diposisikan sebagai umat yang adil, yang tidak memihak pada ekstremitas.	Menjadi umat yang proporsional dalam menilai dan bertindak, menjauhi kezaliman dan bias. Menegakkan keadilan adalah perintah ilahi.
Pertengahan/Keseimbangan (<i>Tawazun</i>)	Posisi di tengah, yaitu mengambil jalan antara dua kutub ekstrem (berlebihan/ekstremisme (<i>ghuluw</i>) dan lalai/mengurangi (<i>tafrith</i>)).	Menjaga keseimbangan antara urusan dunia (<i>hablun minannas</i>) dan urusan akhirat (<i>hablun minallah</i>), antara pemikiran rasional dan teks suci, serta antara spiritualitas dan syariat.
Toleransi (<i>Tasamuh</i>)	Sikap lapang dada, ramah, dan moderat dalam menyikapi perbedaan, baik perbedaan internal umat Islam maupun perbedaan keyakinan dengan umat lain	Toleransi adalah manifestasi dari <i>Wasathiyah</i> yang menolak pemaksaan kehendak, ekstremisme, dan penghakiman, sejalan dengan prinsip Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (<i>rahmatan lil 'alamin</i>).

Dari tiga pilar wasathiyah tersebut dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yaitu:

Pertama (*Al- Adl/Adil*), dimaknai sebagai persamaan hak, menuntut sikap lurus dan konsisten dengan menggunakan tolok ukur yang sama (bukan standar ganda). Keadilan berarti menempatkan segala sesuatu pada porsinya (proporsional), memastikan hak diberikan kepada pemiliknya secara efektif dan tepat waktu, serta tidak mengurangi atau melebihkan takaran yang seharusnya (M. Quraish Shihab, 2020). Dalam Q.S An-Nahl [16]: 90 dijelaskan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَإِلَّا حُسْنٌ وَإِيمَانٌ ذِي الْقُرْبَى وَإِنَّمَّا يَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."

Penerapan konsep Adil (*Al-Adl*) dalam Pendidikan Agama Islam (PAI) menuntut adanya persamaan hak dan perlakuan lurus dari pendidik, di mana guru harus memberikan perlakuan, penilaian, dan perhatian yang setara tanpa memandang latar belakang peserta didik. Keadilan juga harus tercermin dalam kurikulum PAI yang proporsional, tidak hanya menekankan aspek ritual (*Fiqh*), tetapi juga aspek moral (*Akhlak*), sosial, dan pemikiran (Mashuri & Afifah 2022). *Kedua (Tawazun)* keseimbangan dipandang Quraish Shihab sebagai prinsip pokok dan prasyarat mutlak bagi terwujudnya keadilan. Keseimbangan terwujud ketika kelompok yang beragam dapat bergerak menuju satu tujuan bersama, di mana setiap bagian memenuhi syarat dan porsi memadai sesuai dengan fungsi spesifiknya (ukuran bagian ditentukan oleh fungsinya, bukan kesamaan ukuran). Konsep ini meniru penciptaan alam semesta oleh Allah yang diatur secara proporsional dan harmonis (M. Quraish Shihab, 2020) seperti yang telah diatur dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143. Keseimbangan (*Tawazun*) menjadi prasyarat mutlak bagi keadilan, berfungsi untuk memastikan PAI bergerak menuju pembentukan *insan kamil* secara menyeluruh. Ini diwujudkan melalui integrasi ilmu (menyeimbangkan ilmu agama dan ilmu umum) serta pengembangan karakter yang seimbang antara spiritual, intelektual, dan social (Mashuri & Afifah 2022). *Ketiga* Toleransi (M. Quraish Shihab, 2020) adalah sikap menerima penyimpangan yang dapat dibenarkan (Abdul Saman Nasution, 2022), yang wajib dimiliki karena adanya perbedaan tak terhindarkan dan tuntutan untuk bersatu demi mencapai kedamaian dan kemajuan (Said Ahmad Sarhan Lubis, 2021). Bentuk toleransi paling mendasar dalam Islam adalah tidak adanya paksaan dalam memeluk agama ("*La ikraha fiddin*") dalam Q.S. Al-

Baqarah [2]: 256:

لَا إِكْرَاهٌ فِي الْدِينِ قَدْ تَبَيَّنَ الْرُّشْدُ مِنَ الْغَيْرِ

"Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat."

Hal ini selaras dengan kehendak Allah agar setiap individu merasakan kedamaian (*Islam*). Meskipun demikian, setelah seseorang memilih dan menerima akidah Islam, ia otomatis terikat pada seluruh tuntunan dan kewajiban agama tersebut, sehingga tidak dapat mengklaim kebebasan mutlak untuk mengabaikan perintah-Nya. Prinsip Toleransi dalam PAI mengajarkan penghargaan terhadap perbedaan dan penanaman prinsip "La ikraha fiddin" (tidak ada paksaan dalam beragama) untuk mencapai kedamaian. Toleransi ini juga mencakup sikap dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan (*Khilafiyah*) dalam masalah agama. Namun, PAI harus menyeimbangkan toleransi eksternal ini dengan penekanan pada komitmen internal peserta didik terhadap syariat setelah mereka memilih akidah Islam, memastikan toleransi tidak disalahartikan sebagai kebebasan mutlak untuk mengabaikan kewajiban agama (Mashuri & Afifah 2022).

Dengan demikian pula wasathiyyah dapat diintegrasikan pada prinsip pendidikan Islam yaitu dengan memasukkan unsur wasathiyyah seperti Prinsip Keseimbangan (*Al-Tawazun*), Prinsip Keadilan (*Al-'Adl*), dan Prinsip Toleransi. Pertama Prinsip Keseimbangan (*Al-Tawazun*) yang menuntut pengembangan pribadi secara proporsional dan harmonis di semua lini. Fokus utamanya adalah menyeimbangkan tiga dimensi krusial: Rohani dan

Jasmani (spiritualitas dan kesehatan/keterampilan), Dunia dan Akhirat (prestasi material tanpa melupakan ukhrawi), serta integrasi antara Akal, Hati, dan Tindakan (rasionalitas, kepekaan emosional, dan implementasinya). Tujuannya adalah melahirkan peserta didik yang utuh dan mampu berinteraksi secara moderat tanpa berat sebelah. *Kedua Prinsip Keadilan (Al-'Adl)* dalam pendidikan wasathiyah adalah landasan untuk bersikap objektif dan proporsional dalam segala situasi, sekaligus menjamin pemenuhan hak dan kewajiban. Prinsip ini mendidik peserta didik untuk menghukumi secara jujur dan melihat perbedaan pandangan, termasuk dalam khilafiyah agama, secara adil tanpa bias, serta memastikan setiap individu mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan setara. Tujuannya adalah menciptakan karakter yang tegak lurus, tidak menghakimi, dan mampu menegakkan kebenaran berdasarkan data dan etika. Dan ketiga Prinsip Toleransi (*Al-Tasāmuḥ*) menanamkan sikap terbuka, lapang dada, dan menghargai keberagaman yang merupakan sunnatullah. Pendidikan ini mengajarkan untuk menghormati perbedaan pendapat (khilafiyah) dalam internal umat Islam dan mengakui hak hidup damai bagi pemeluk agama lain (koeksistensi), sesuai dengan batas syariat. Intinya adalah membentuk peserta didik agar mampu berinteraksi secara inklusif di tengah pluralitas masyarakat, menghindari fanatisme buta, serta menjaga persatuan tanpa mengorbankan keyakinan dasar. Sebagai tindak lanjut dari hasil perumusan konsep wasathiyah, disusun indikator capaian pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengukur implementasi nilai moderasi dalam PAI, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel. 2 Contoh Indikator Keberhasilan Pada Siswa

Aspek Siswa	Pilar & Indikator	Instrumen Pengukuran
Daya Kritis	Al-Adl & Tawazun: Menganalisis sumber keagamaan secara adil dan menyusun argumen yang seimbang	Tes literasi keagamaan / Rubrik tugas analisis.
Perbedaan Menyikapi	Toleransi & Al-Adl: Menunjukkan sikap terbuka dan menghargai perbedaan pandangan.	Rubrik observasi diskusi / Tes pemahaman prinsip toleransi.
Pola Interaksi Pro-Sosial	Tawazun & Al-Adl: Berpertisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan menyeimbangkan kesalehan ritual & sosial.	Observasi partisipasi / Jurnal refleksi proyek kemanusiaan.
Literasi Agama Moderat	Tawazun: Mengaitkan pemahaman agama dengan ilmu umum dan konteks kontemporer.	Tes esai / Rubrik proyek interdisipliner.
Keberpihakan Keadilan Sosial	Al-Adl & Toleransi: Mengidentifikasi ketidakadilan sosial dan merekomendasikan solusi berbasis nilai Islam.	Proyek observasi / Analisis kasus keadilan.

Pembahasan

Temuan pada Tabel 1 menegaskan bahwa wasathiyyah dalam Tafsir Al-Mishbah tidak semata-mata dipahami sebagai sikap moderat normatif, tetapi sebagai prinsip teologis yang mencakup dimensi keadilan, keseimbangan, dan toleransi secara integral. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa konsep wasathiyyah memiliki kedalaman teologis yang melampaui sekadar kompromi sosial, karena berakar pada perintah ilahi dan visi normatif Al-Qur'an dalam membentuk umat pertengahan (ummatan wasathan). Penafsiran Quraish Shihab tersebut sejalan dengan pandangan Yusuf Al-Qardhawi yang menempatkan wasathiyyah sebagai jalan lurus Islam yang menolak ekstremisme dan pengabaian dalam seluruh aspek kehidupan keagamaan. Dengan demikian, wasathiyyah dapat dipahami sebagai kerangka teologis yang tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memiliki implikasi normatif bagi pembentukan sikap keberagamaan yang adil, seimbang, dan toleran.

Makna Teologis Wasathiyyah

Dalam kamus bahasa Arab, kata *wasathiyyah* (وسطية) terambil dari kata *wasatha* (وسط) yang mempunyai sekian banyak arti (M. Quraish Shihab, 2002). Dalam *Al-Mu'jam al-Wasith* yang disusun oleh Lembaga Bahasa Arab Mesir antara lain dikemukakan (yang artinya): “*Wasath sesuatu adalah apa yang terdapat di antara kedua ujungnya dan ia adalah bagian darinya... juga berarti pertengahan dari segala sesuatu. Jika dikatakan: syai'un wasath maka itu berarti sesuatu itu antara baik dan buruk. Kata ini juga berarti 'apa yang dikandung oleh kedua sisinya walaupun tidak sama'. Kata wasath juga berarti adil dan baik. (Ini disifati tunggal atau bukan tunggal). Dalam Al-Qur'an, "dan demikian kami jadikan kamu ummatan wasathan," dalam arti penyandang keadilan atau orang-orang baik. Kalau Anda berkata, 'Dia dari wasath kaumnya', maka itu berarti dia termasuk yang terbaik dari kaumnya. Kata ini juga bermakna lingkaran sesuatu atau lingkungannya*” (M. Quraish Shihab, 2020).

Menurut M. Quraish Shihab (M. Quraish Shihab, 2020), hal ini selaras dengan QS. Al-Maidah (5): 89 yang menerangkan terkait *wasathiyyah* sebagai berikut:

فَكَفَّارُتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيْكُمْ

“*Maka kafarat sumpah-sumpah kamu (yang kamu sengaja ucapkan sebagai sumpah lalu kamu batalkan adalah), memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari pertengahan yang kamu berikan kepada keluarga kamu*”

Memang masih ada kata-kata lain yang digunakan Al-Qur'an dan hadis Nabi yang semakna dengan *wasath* atau mengandung substansi *wasathiyyah*. Dalam konteks uraian tentang moderasi beragama, para pakar sering kali merujuk kepada ayat Al-Baqarah (2): 143 (M. Quraish Shihab, 2020) yang di atas yang lengkapnya berbunyi:

وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتُ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَيْرَةً إِلَّا عَلَى الدِّينِ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيَّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

“Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”.

Quraish Shihab menafsirkan kelanjutan Surah Al-Baqarah ayat 143, yaitu frasa **لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ** (agar kamu menjadi saksi atas manusia), dengan memperhatikan penggunaan kata kerja masa mendatang (**لِتَكُونُوا**). Penggunaan bentuk ini mengisyaratkan bahwa umat Islam di masa depan akan menghadapi perbedaan pandangan dan "pertarungan" intelektual (akal) di tengah masyarakat. Meskipun demikian, umat Islam harus berpegang teguh pada sifat **أُمَّةً وَسَطًا** (ummatan wasathan/ umat pertengahan) (M. Quraish Shihab, 2002). Sifat moderat inilah yang nantinya akan menjadi rujukan dasar dan saksi penentu untuk menilai kebenaran atau kekeliruan berbagai pandangan akal dan pemikiran manusia di sepanjang zaman.

Integrasi *Wasathiyah* dalam Pendidikan Agama Islam

Konsep *wasathiyah*, yang ditegaskan oleh Quraish Shihab melalui pilar *Al-Adl* (Keadilan), *Tawazun* (Keseimbangan), dan *Toleransi* (M. Quraish Shihab, 2020) serta diperkuat oleh Yusuf Al-Qardhawi sebagai "jalan yang lurus" yang menghindari ekstremisme dan pengabaian, memiliki relevansi mendalam dalam pendidikan Islam, khususnya dalam konteks integrasi ilmu pengetahuan dan pengembangan karakter yang seimbang antara spiritual, intelektual, dan sosial. Relevansi inilah yang secara filosofis didukung oleh Al-Attas melalui proyek Islamisasi Ilmu Pengetahuan Kontemporer, yang memandang bahwa moderasi dalam keilmuan hanya tercapai jika ilmu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup Islam. Inti dari kerangka ini adalah pemahaman terhadap konsep Din, yang dimaknai Al-Attas bukan sekadar 'religion' ala Barat, melainkan kesatuan makna yang terpadu dari akar kata *din*, meliputi keadaan berhutang, penyerahan diri, kuasa peradilan, dan kecenderungan alami, di mana manusia (*dana*) secara natural berada dalam keadaan berhutang dan wajib menundukkan diri kepada yang memberi hutang (*dain*), sehingga ilmu harus diarahkan pada tujuan penyerahan diri yang utuh kepada Allah (Muslih, Wahyudi & Amir Reza 2022).

Hal ini diperkuat dengan teori menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam karyanya "*Islam Jalan Tengah*" menegaskan bahwa Islam adalah jalan tengah (*wasathiyah*) yang melarang segala bentuk sikap berlebihan (ekstremisme) dan penyia-nyiaan (pengabaian) dalam semua aspek: akidah, ibadah, perilaku, hubungan sosial, hingga perundang-undangan (Yusuf Qardhawi, 2017). Sikap moderat ini adalah ciri khas dan tonggak utama Islam, yang oleh Allah disebut

sebagai "jalan yang lurus" dan berbeda dari jalan "orang-orang yang dimurkai" atau "orang-orang yang sesat." Allah menjadikan umat Islam sebagai "umat yang 'tengahan' (adil dan lurus)" sesuai dengan (QS Al-Baqarah [2]: 143) agar umat ini berfungsi sebagai saksi di dunia dan akhirat, mengawasi setiap penyimpangan manusia dari garis tengah yang lurus (Samsudin, Nasor, & Masykur 2023). Yusuf Al-Qardhawi juga mengemukakan ilmu-ilmu yang wajib dipelajari sebagai relevansi moderasi beragama dalam pendidikan Islam (Yusuf Qardhawi, 2017).

Relevansi Metodologis Tafsir Maudu'i

Realisasi praktis dari *wasathiyah* baik dalam aspek keseimbangan (*Tawazun*) yang menuntut integrasi ilmu pengetahuan, maupun sebagai "jalan yang lurus" yang menghindari ekstremisme (Al-Qardhawi) serta implementasi Islamisasi Ilmu (Al-Attas) yang berpusat pada pemahaman utuh konsep *Din*, dapat diwujudkan secara metodologis melalui Tafsir Maudhu'i (Tematic) (Yunus, Rohman & Jalaludin 2021). Metode Tafsir Maudhu'i berfungsi sebagai alat krusial untuk menggali dan menyusun secara komprehensif seluruh prinsip Qur'ani dari berbagai aspek (akidah, ibadah, perilaku, hubungan sosial, perundang-undangan) yang disinggung Al-Qardhawi, sehingga menghasilkan panduan yang adil (*Al-Adl*) dan seimbang sesuai pilar *wasathiyah* (Yusuf Qardhawi, 2017). Dengan mengkaji seluruh ayat Al-Qur'an pada suatu tema, Tafsir Maudhu'i memastikan bahwa ilmu-ilmu yang wajib dipelajari dalam pendidikan Islam tidak parsial, melainkan terbingkai dalam pandangan hidup Islam yang holistik (Yasif Maladi, 2021), sekaligus menyediakan paradigma Qur'ani yang diperlukan untuk menyaring dan mengarahkan ilmu-ilmu kontemporer (sains) sesuai dengan tujuan penyerahan diri yang diisyaratkan oleh konsep *Din* Al-Attas.

Menurut Al-Farmawi Metode tafsir maudhu'i dinilai sebagai metode yang paling cocok digunakan di era modern kontemporer ini, setidaknya inilah yang disebutkan oleh Al-Farmawi dalam kitabnya (Al-Farmawi, 2002: 50). Alasannya adalah karena ia mampu menjawab berbagai permasalahan kekinian. Al-Farmawi menyatakan bahwa metode ini sangatlah penting dan bertujuan agar dapat mengantisipasi perkembangan masa kini (Rohman et al., 2021). Hal ini menjadi alasan tafsir Maudhu'i sangat relevan dan strategis untuk diaplikasikan dalam dunia pendidikan Islam, karena metode ini menawarkan kerangka kerja untuk menghubungkan wahyu dengan realitas kontemporer siswa. Dapat dikatakan bahwa *wasathiyah* (Keadilan, Keseimbangan, Toleransi) adalah tujuan utama Pendidikan Islam. Secara filosofis, ia didukung oleh kerangka Konsep *Din* Al-Attas (Fauzan, 2021) untuk Integrasi Ilmu dan menghindari ekstremisme. Secara metodologis, tujuan ini diwujudkan melalui Tafsir Maudhu'i. Metode Maudhu'i menjamin bahwa PAI akan menghasilkan panduan Qur'ani yang utuh, seimbang, dan relevan bagi siswa kontemporer, menjadikan mereka umat yang baik (Anifah & Yunus 2022).

Implikasi *Wasathiyah* dalam Pendidikan Agama Islam

Implikasi praktis *wasathiyah* dapat dilakukan revisi kurikulum PAI untuk memastikan materi ajar secara eksplisit mendukung dan menginternalisasi nilai-nilai *wasathiyah*, sehingga PAI menjadi instrumen utama pembangunan karakter moderat (hakim, Miftahuddin & Awwaliyah 2025). Seperti memasukkan unsur *wasathiyah* dengan mengubah materi PAI agar tidak hanya menekankan aspek ritual (*fiqh*) tetapi juga aspek sosial, moral, dan pemikiran. Hal ini diwujudkan dengan memastikan pilar *Al-Adl* (Keadilan), *Tawazun* (Keseimbangan), dan Toleransi (hakim, Miftahuddin & Awwaliyah 2025) tercermin dalam semua topik, juga

perlu mengadopsi tafsir maudhu'i sebagai kerangka untuk membahas isu-isu kontemporer (seperti *hoax*, *bullying*, atau etika digital) (Awwaliansyah, 2021) dari perspektif Al-Qur'an secara komprehensif dan seimbang, menghindari penafsiran parsial yang ekstrem, dan juga penguatan konsep *Din*: Memasukkan materi yang menjelaskan pandangan hidup Islam secara utuh (seperti konsep *Din Al-Attas*) untuk memberikan paradigma yang kuat kepada siswa agar mampu menyaring ilmu-ilmu umum dan informasi global.

Perlu pengubahan strategi pembelajaran dari yang bersifat dogmatis menjadi dialogis, kritis, dan kolaboratif, yang mendorong siswa untuk menghargai perbedaan pandangan (*Khilafiyah*) seperti Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) dan Proyek (PjBL) (Malinda, Shabina, Ariyanto & Heri Haryadi 2024) dimana guru menggunakan kasus-kasus aktual terkait isu SARA atau intoleransi di lingkungan sekitar sebagai bahan diskusi. Ini melatih siswa menganalisis masalah secara adil dan menemukan solusi yang seimbang dan lain sebagainya, serta pembiasaan karakter moderat dengan membudayakan musyawarah (*Al-Adl*), Penguatan toleransi (*Tasāmuh*) (Saputra & Choli, 2023) dengan menyelenggarakan program pertukaran budaya atau kunjungan ke tempat ibadah agama lain (dengan tetap menjaga batasan syar'i), fokus pada pengenalan perbedaan sebagai sunnatullah, bukan sumber konflik, dan membiasakan keseimbangan ibadah dan sosial (*Tawazun*) contohnya pembiasaan salat berjamaah harus diimbangi dengan kegiatan sosial seperti bakti sosial, pengumpulan donasi, atau gotong royong, untuk menekankan bahwa kesalehan ritual harus paralel dengan kesalehan sosial. Hal ini usulan desain instruksional yang disusun berdasarkan kerangka nilai dari Al-Mishbah untuk diterapkan pada pendidikan dan pembelajaran pada siswa.

Hal ini perlu didukung dengan penguatan budaya sekolah yang menjadi ekosistem membangun untuk menjadi cerminan nilai-nilai *wasathiyah* (Hasyim, 2025), menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan harmonis. Dapat dilakukan dengan penerapan kebijakan anti-diskriminasi: Sekolah harus memiliki aturan yang jelas dan ditegakkan secara adil (*Al-Adl*) mengenai larangan *bullying*, ujaran kebencian, atau diskriminasi berdasarkan suku, ras, atau pandangan keagamaan (termasuk *khilafiyah*), di mana pada hal tersebut tetap membutuhkan peran guru yang wajib menjadi model hidup moderat. Guru harus menunjukkan sikap Toleransi dalam menghadapi keberagaman siswa dan menunjukkan keseimbangan antara tuntutan kerja dan spiritualitas pribadi dan menyediakan platform bagi siswa untuk mengekspresikan bakat dan minat mereka secara seimbang (misalnya, klub seni, olahraga, dan kajian agama), memastikan tidak ada dominasi satu jenis kegiatan yang mengarah pada ekstremitas (*Tawazun*). Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut akan menjadikan pendidikan berbasis *wasathiyah* berjalan dengan baik.

Indikator Capaian Metode Wasathiyah

Untuk memastikan implementasi nilai-nilai *wasathiyah* dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dapat diukur secara jelas, diperlukan indikator pencapaian yang konkret pada tingkat siswa. Indikator-indikator ini berfungsi sebagai pedoman untuk menilai sejauh mana peserta didik mampu menerapkan prinsip keseimbangan (*Tawazun*), keadilan (*Al-Adl*), dan toleransi dalam sikap, interaksi sosial, serta literasi keagamaan mereka. Tabel 2 menyajikan indikator capaian siswa yang dirumuskan untuk memastikan nilai-nilai *wasathiyah* dapat diimplementasikan secara nyata dalam pembelajaran PAI. Indikator tersebut mencakup kemampuan siswa menunjukkan keseimbangan berpikir (*Tawazun*), keadilan dalam menilai situasi (*Al-Adl*), serta sikap toleran terhadap perbedaan pandangan dan latar belakang. Selain itu, tabel ini juga menilai interaksi pro-sosial dan literasi keagamaan

moderat, sehingga prinsip wasathiyyah tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi tercermin dalam perilaku sehari-hari siswa. Dengan panduan Tabel 2, pendidik dapat memantau dan mengevaluasi pencapaian siswa secara sistematis sekaligus menyesuaikan strategi pembelajaran untuk memastikan internalisasi nilai moderasi berjalan secara optimal.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi wasathiyyah dalam pendidikan Islam tidak hanya menuntut pemahaman filosofis yang mendalam melalui pilar-pilar wasathiyyah dan konsep Din al-Attas, tetapi juga membutuhkan metodologi pembelajaran yang tepat, seperti pendekatan tafsir maudhu'i, untuk memahamkan teks agama dengan konteks kontemporer secara relevan. Sinergi antara filosofi dan metodologi ini menjadi dasar dalam menentukan indikator keberhasilan siswa yang konkret, terukur, dan aplikatif. Indikator-indikator tersebut, sebagaimana disajikan dalam tabel 2, mencerminkan kemampuan siswa untuk menunjukkan keseimbangan berpikir, keadilan dalam menilai, toleransi terhadap perbedaan, interaksi pro-sosial, serta literasi agama moderat, yang kesemuanya menegaskan penerapan nilai-nilai moderasi secara nyata dalam perilaku dan sikap sehari-hari. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga peta implementasi praktis nilai wasathiyyah yang dapat dijadikan pedoman bagi pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran PAI yang holistik dan kontekstual.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa *wasathiyyah* (Keadilan, Keseimbangan, dan Toleransi), yang diangkat sebagai solusi mendesak terhadap ekstremisme oleh cendekiawan Muslim terkemuka, harus diarusutamakan dalam Pendidikan Agama Islam (PAI). Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada penegasan bahwa filosofi moderasi yang dianut (Shihab dan Al-Qardhawi) harus diperkuat dengan kerangka Konsep *Din Al-Attas* agar integrasi ilmu berjalan seimbang. Secara praktis, PAI bertransformasi menjadi benteng anti-ekstremisme melalui revisi kurikulum, strategi pembelajaran dialogis, dan penguatan budaya sekolah, dengan Tafsir Maudhu'i diidentifikasi sebagai metodologi kunci (Al-Farmawi) untuk menghasilkan panduan Qur'an yang utuh dan kontekstual. Keberhasilan implementasi terukur dari kemampuan siswa mencapai *Tawazun* (keseimbangan) dan *Al-Adl* (keadilan) dalam berpikir dan berinteraksi sosial. Oleh karena itu, direkomendasikan penelitian lanjutan untuk berfokus pada pengembangan dan pengujian efektivitas model instruksional PAI yang secara terperinci berbasis metodologi Tafsir Maudhu'i di tingkat operasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiyyah Naufal Maula. (2023). Moderasi beragama sebagai upaya pencegahan ekstremisme berbasis agama di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 7 (2), 134–148. <https://jurnal.unipdu.ac.id/index.php/jppi/article/view/4876>
- Al-Hasyimi, M. L., & Khoirun Nisa (2024). Moderasi beragama di Indonesia dalam perspektif fiqh pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. *Jurnal Keislaman*, 7(1), Article 256. <https://doi.org/10.54298/jk.v7i1.256>
- Anifah, & Yunus, M. (2022). Implementasi wasathiyyah dalam pendidikan Islam kontemporer. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 10(2), 45–60. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6753>
- Aris Munandar, S., & Amin, S. (2025). Contemporary interpretation of religious moderation in the Qur'an: Thought analysis Quraish Shihab and its relevance in the Indonesian context. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3).

- <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448>
- Awwaliansyah, A. (2021). Tafsir maudhu'i dalam kurikulum PAI: Analisis relevansi kontemporer. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 7(1), 22–35. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1680>
- Esposito, JL, & Yilmaz, I. (2018). Islam dan perjuangan untuk demokrasi dan moderasi. *Jurnal Demokrasi*, 29 (4), 96–110. <https://doi.org/10.1353/jod.2018.0064>
- Fauzan, A. (2021). Integrasi ilmu dan pendidikan karakter dalam perspektif Al-Attas. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12(3), 101–115. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/88266>
- Firnanda, R., & Husnaini, M. (2024). Islamisasi ilmu ditengah arus modernitas: Analisis tantangan dan peluang berdasarkan pandangan al-Faruqi dan al-Attas. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, 7(2), Article 4608. <https://doi.org/10.36378/al-hikmah.v7i2.4608>
- Hafez, MM (2017). Radikalisisasi, kontra-terorisme, dan politik ketakutan. *International Studies Quarterly*, 61 (1), 121–133. <https://doi.org/10.1093/isq/sqw047>
- Harto, K. (2021). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam berwawasan wasathiyyah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 12 (2), 201–214. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/tarbiya/article/view/18854>
- Hashas, M., de Ruiter, J., & Vinding, N. (2018). Imam di Eropa Barat: Perkembangan, transformasi, dan tantangan kelembagaan. *Jurnal Muslim di Eropa*, 7 (2), 123–138. <https://doi.org/10.1163/22117954-12341371>
- Jamaluddin, M., Hasib, K., & Ardiansyah, M. (2025). Islamisasi dan integrasi ilmu pengetahuan dalam perspektif Syed Muhammad Naquib al-Attas. *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 3(3), 15–26. <https://doi.org/10.61743/cg.v3i3.159>
- Kamalia, S. (2025). Konsep Islamisasi ilmu menurut pemikiran Syed Naquib al-Attas dan Ismail Raji al-Faruqi. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(4), Article 2109. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i4.2109>
- Latifa, R., Fahri, M., & Mahida, N. F. (2021). *Alat ukur sikap moderasi beragama* (tesis). Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/67063>
- Munandar, S. A., & Amin, S. (2023). Contemporary interpretation of religious moderation in the Qur'an: Thought analysis Quraish Shihab and its relevance in the Indonesian context. *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies*, 2(3), 290–309. <https://doi.org/10.23917/qist.v2i3.1448>
- Muslih, M., Susanto, H., & Perdana, M. P. (2021). *The paradigm of Islamization of knowledge according to SMN Al-Attas (from Islamization of science to Islamic science)*. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, 5(1), 25–48. <https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v5i1.5269>
- Nabila A. P., & Fadlullah, M. E. (2025). Wasathiyyah (moderasi beragama) dalam perspektif Quraish Shihab. *INCARE: International Journal of Educational Resources*, 3(1). <https://doi.org/10.59689/incare.v3i1.390>
- Rahmadi, R., Syahbudin, A., & Barni, M. (2025). Tafsir ayat wasathiyyah dalam Al-Qur'an dan implikasinya dalam konteks moderasi beragama di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*. <https://doi.org/10.18592/jiiu.v22i1.8572>
- Sahin, A. (2018). Isu-isu kritis dalam studi pendidikan Islam: Memikirkan kembali pedagogi Islam. *British Journal of Religious Education*, 40 (4), 368–381. <https://doi.org/10.1080/01416200.2017.1405796>
- Samsudin, S., Nasor, M., & Masykur, R. (2023). Analisis Moderasi Beragama Perspektif Yusuf

Al-Qardhawi dan M. Quraish Shihab Serta Relevansinya terhadap Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3647-3657.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2005>

Samsudin, S., Nasor, M., & Masykur, R. (2023). Analisis moderasi beragama perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan M. Quraish Shihab serta relevansinya terhadap pendidikan Islam. *JIIP – Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3647–3657.
<https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2005>

Shihab, M. Q. (2019). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Tangerang: PT Lentera Hati. [https://perpuskita.perpustakaandigital.com](https://perpuskita.perpustakaandigital.com/detail/wasathiyyah--wawasan-islam-tentang-moderasi-beragama/66675)

Siregar, N., Aprison, W., Rostiana, H., Khamim, S., & Yaldi, Y. (2024). Islamisasi ilmu; telaah konsep Muhammad Naquib al-Attas dan relevansinya dengan pendidikan Islam di Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(1), Article 11733.
<https://doi.org/10.23969/jp.v9i1.11733>

Sulistyarini, S., & Khusnan, M. (2022). Moderasi beragama perspektif M. Quraish Shihab dalam pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 6 (2), 189–203.
<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jpii/article/view/14567>

Sumarto, S., & Kholilah, S. (2019). Islam Nusantara dan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13 (2), 271–286.
<https://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/1624>

Ulinnuha, M., & Nafisah, M. (2025). *Moderasi beragama perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab*. SUHUF, 13(1). <https://doi.org/10.22548/shf.v13i1.519>

Ulinnuha, M., & Nafisah, Z. (2020). Moderasi beragama dalam perspektif ulama kontemporer global. *Jurnal Teologia*, 31 (1), 55–72.
<https://doi.org/10.21580/teo.2020.31.1.XXXX>

Ulinnuha, M., & Nafisah, Z. (2020). Moderasi beragama perspektif ulama kontemporer. *Jurnal Teologia*, 31 (1), 55–72.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/theologia/article/view/6107>

Zuhdi, M. (2018). Menantang Muslim moderat: Sekolah Muslim di Indonesia di tengah konservatisme agama. *Agama*, 9 (10), 310. <https://doi.org/10.3390/rel9100310>